



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pegawai dan terjadi penggantian Pejabat dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, maka perlu dilakukan Penyesuaian terhadap personil Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.02.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD TENTANG BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KESATU : Menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kepulauan Talaud yang terdiri dari
Pengurus dan Pelaksana sebagaimana terlampir dalam
Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU terdiri dari :

- a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Talaud yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya
Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Talaud;
- b. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Talaud;

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:

- a. Pembina:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Talaud;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Talaud;
- b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Talaud;
- c. Ketua Pelaksana Bidang Kehumasan, Publikasi, Dan
Diseminasi Informasi adalah Kasubbag Teknis
Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan

Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

- d. Ketua Pelaksana Bidang Advokasi adalah Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
- e. Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi, dan Hubungan Antar Lembaga adalah Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
- f. Ketua Pelaksana Bidang Perencanaan, Data dan Informasi adalah Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
- g. Anggota adalah staf Pelaksana pada Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

KEEMPAT : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- 1. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
- 2. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat Kabupaten/Kota;
- 3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
- 4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;

5. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik pemilihan; dan
6. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10 Tahun 2025 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Melonguane

Pada tanggal 29 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



ISNAENI RAHAYU

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN KEPENGURUSAN
1	ANDRI L.J. SUMOLANG	Ketua KPU	Pembina
2	AHMAD FAISAL TAHIR	Anggota KPU	Pembina
3	HILDA JEIN PALANDUNG	Anggota KPU	Pembina
4	BUDIRMAN	Anggota KPU	Pembina
5	JEKMAN WAUDA	Anggota KPU	Pembina
6	NELWAN MALORING	Sekretaris	Ketua
7	JUNILSON SAGHOA	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua Pelaksana Bidang Kehumasan, Publikasi, dan Diseminasi Informasi
8	ISNAENI RAHAYU	Kasubbag Teknis dan Hukum	Ketua Pelaksana Bidang Advokasi
9	LINA N. MATAPUTUNG	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana Bidang SDM dan Organisasi, dan Hubungan Antar Lembaga
10	VILYANTI ALANG	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Pelaksana Bidang Perencanaan, Data dan Informasi
11	DONALD AEMBA	Pelaksana pada Sub bagian, PARHUBMAS dan SDM	Anggota
12	YEDIDA WOBA	Pelaksana pada Sub bagian Teknis dan Hukum	Anggota
13	RIFAN TAKALIUANG	Pelaksana Sub bagian PARHUBMAS dan SDM	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


ISNAENI RAHAYU